



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI
NIKAH YANG TIDAK SAH**

***(THE CANCELLATION OF MARRIAGE BY THE GUARDIAN NASAB
BECAUSE GUARDIAN OF MARRIGE THAT NOT LEGITIMATE)***

RASYIDAH ANWAR

NIM. 110710101241

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI
NIKAH YANG TIDAK SAH**

*(THE CANCELLATION OF MARRIAGE BY THE GUARDIAN NASAB
BECAUSE GUARDIAN OF MARRIGE THAT NOT LEGITIMATE)*

RASYIDAH ANWAR

NIM. 110710101241

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Tidak Sah Menikah, Melainkan Dengan Berwali”

-HR. Abu Daud dan Tirmizi-



SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI
NIKAH YANG TIDAK SAH**

*(THE CANCELLATION OF MARRIAGE BY THE GUARDIAN NASAB
BECAUSE GUARDIAN OF MARRIGE THAT NOT LEGITIMATE)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

RASYIDAH ANWAR

NIM. 110710101241

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI
NIKAH YANG TIDAK SAH**

***(THE CANCELLATION OF MARRIAGE BY THE GUARDIAN NASAB
BECAUSE GUARDIAN OF MARRIGE THAT NOT LEGITIMATE)***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RASYIDAH ANWAR
NIM. 110710101241

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 Juni 2015

Oleh :

Pembimbing,



Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI
NIKAH YANG TIDAK SAH**

*(THE CANCELLATION OF MARRIAGE BY THE GUARDIAN NASAB
BECAUSE GUARDIAN OF MARRIGE THAT NOT LEGITIMATE)*

Oleh :

RASYIDAH ANWAR
NIM. 110710101241

Pembimbing,



Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RASYIDAH ANWAR

NIM : 110710101241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Juni 2015

Yang menyatakan,



RASYIDAH ANWAR
NIM. 110710101241

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada :

1. Orang tua saya tercinta Ayahanda Almarhum Anwar Thalib dan Ibunda Salmah Usman, S.H. dengan penuh kasih sayang yang disertai dengan kesabaran dalam mendidik, memberikan doa serta membimbing, menyayangi dengan tulus, memberikan motivasi, dukungan dan nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.
3. Bapak/ibu Guru mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berperan dalam setiap pencapaian yang diraih penulis dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, berkat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Laily Furqoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang Tua yang saya hormati, Ayahanda Alm. Anwar Thalib dan Ibunda Salmah Usman, S.H., serta adik-adikku tersayang Emiliyah anwar dan Faisol Anwar terima kasih atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya baik materiil maupun formil kepada penulis;
10. Sahabat-sahabat terbaik, Anisa Rahma, S.H., Anjani, Nia, Ima, Fina, Reztie Dwi, S.H., Belia, Yulistiyowati, S.H., Trias, Elya Wahyuni, Agra, Yanuar, Devid, yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat SMP Negeri 1 Jember, SMK Negeri 4 Jember, Sahabat Rumah dan Teman-teman KKN 87 Kecamatan Yosowilangun Desa Kraton terima kasih atas dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, bantuan, bimbingan, semangat, nasehat, dorongan, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi semua orang pada umumnya, dan khususnya bagi penulis.

Jember, 16 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau dalam masyarakat. Disamping itu perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri serta keturunan, bahkan antara dua keluarga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan ada untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artinya diharapkan manusia membentuk keluarga yang tenang dan tentram serta memiliki banyak kasih sayang.

Calon suami-istri harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut tercantum ketentuan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. syarat dan rukun perkawinan salah satunya harus ada wali nikah. Wali nikah merupakan wali yang berhak untuk menikahkan keturunannya. Wali nikah disebutkan terdapat 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali. Sedangkan wali hakim seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad perkawinan. Wali Nikah ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak apabila terdapat halangan pada wali nasab untuk menikahkan keturunannya.

Sehingga dari penjelasan latar belakang dapat ditarik permasalahan yang pertama apakah wali hakim berhak menikahkan masih ada wali nasab, yang kedua bagaimanakan status perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim meskipun ada wali nasab, dan yang ketiga akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *juridis-normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan yang dapat dibatalkan merupakan perkawinan yang dibatalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan yang tercantum dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah terkait dengan wali hakim yang tidak berhak menikahkan apabila masih ada wali nasab, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Kesimpulan dalam skripsi ini berisi tentang Perkawinan menggunakan wali hakim adalah perkawinan yang wali nasabnya tidak dapat menikahkan karena sebab-sebab tertentu. Wali hakim dapat bertindak dalam perkawinan apabila telah menerima surat penunjukan dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Apabila masih ada wali nasab terdekat bagi calon mempelai perempuan maka wali hakim tidak berhak menikahkan calon mempelai tersebut. Seorang wali nasab dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap keturunannya. Pembatalan perkawinan memiliki Akibat hukum yaitu terhadap anak, suami istri yang bersangkutan, status hukum kembali kesemula, serta Akibat Hukum terhadap pihak ketiga


Saran yang diberikan penulis yaitu Selama suatu perkawinan wali nasabnya masih ada dan sanggup untuk menjadi wali nikah maka tidak dibenarkan wali lain untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut. Apabila wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah atau berhalangan seperti yang termuat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka wali lain dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut dan Seorang wali yang hendak melakukan pembatalan perkawinan harus memiliki alasan yang termuat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan diajukan permohonan pembatalan di pengadilan yang sesuai dengan kantor urusan agama tempat perkawinan itu terdaftar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.2.1 Tujuan Umum	4
1.2.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan	11
2.1.3 Syarat Sah dan Rukun Perkawinan	14
2.2 Wali Nikah	18
2.2.1 Pengertian Wali Nikah.....	18
2.2.2 Macam-macam Wali Nikah	19
2.2.3 Syarat-syarat Wali Nikah.....	21
2.2.4 Perpindahan Hak Wali Nikah	22
2.3 Pembatalan Perkawinan	23
2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	23
2.3.2 Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	24
2.3.3 Pihak-pihak yang berhak membatalkan perkawinan	25
2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN	27
3.1 Wali Hakim Dalam Perkawinan	27
3.1.1 Wali Hakim Dalam Islam	27
3.1.2 Peran Wali Hakim dalam Perkawinan	38
3.2 Status Perkawinan Menggunakan Wali Hakim.....	39
3.2.1 Perkawinan menggunakan wali nikah yang wali nasabnya tidak sanggup menikahkan	39
3.2.2 Perkawinan menggunakan wali nikah sanggup wali nasabnya sanggup menikahkan	40

3.3 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	46
BAB 4. PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran	53
DAFTAR BACAAN	



DAFTAR LAMPIRAN

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau dalam masyarakat. Bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan laki-laki dan wanita. Disamping itu perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri serta keturunan, bahkan antara dua keluarga.¹

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tentram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan ada untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artinya diharapkan manusia membentuk keluarga yang tenang dan tentram serta memiliki banyak kasih sayang.

Untuk melangsungkan perkawinan, calon suami-istri tersebut harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal-pasal tersebut tercantum ketentuan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila suatu perkawinan melupakan salah satu dari rukun dan syarat tersebut maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Semua hal ini mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Liliek Istiqomah. 2010. Diktat *Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam, untuk mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris Islam*. Hlm 6

1974 yang berisi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Sehingga sah atau tidaknya perkawinan, ditentukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 71 sampai dengan 76 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 71 huruf (e). Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, *Aqil dan Baligh*.” Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari : Wali nasab dan Wali Hakim.

Seperti pada contoh kasus mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, yaitu dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2005/PA.Smn, Bapak Subandi mempunyai seorang anak yang bernama Fitri Astriani Widiastuti binti Bambang Subandi. Fitri Astriani Widiastuti hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Danang Wahyu Fredianto. Bapak Subandi adalah satu-satunya wali yang berhak menikahkan Fitri dengan Bambang. Fitri

Astriani Widiastuti menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia dalam keadaan hamil dan harus segera melangsungkan perkawinan. Tetapi Bapak Bambang Subandi sangat keberatan dan tidak setuju dengan rencana perkawinan Fitri Astriani. Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2004 Fitri Astriani Widiastuti dan Danang Wahyu Fredianto telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Nomor : 353/5/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tanpa memberitahu dan meminta izin serta persetujuan Bapak Subandi. Fitri Astriani Widiastuti dan Danang Wahyu Fredianto melangsungkan perkawinan dengan memalsukan tanda tangan Bapak Subandi dalam warkah nikah/surat nikah. Pada saat melangsungkan perkawinan tertanggal 5 Oktober 2004, Fitri Astriani berumur 17 tahun. Sehingga membutuhkan surat izin orang tua dan surat pemberitahuan nikah yang termuat dalam warkah nikah. Pada tanggal 6 Desember 2004 lahirlah seorang anak laki-laki. Kemudian pada akhir Desember 2004 Bapak Subandi mengetahui mengenai pernikahan anaknya dan segera melakukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Sleman.²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memilih judul yaitu: **PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH WALI NASAB KARENA WALI NIKAH YANG TIDAK SAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Wali Hakim berhak menikahkan jika masih ada Wali Nasab?
2. Bagaimanakah status Perkawinan yang dilakukan dengan Wali Hakim meskipun ada Wali Nasab?

² Alfian Hadiputra. *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman: Studi Kasus Perkara Nomor : 23/Pdt.G/2005/PA.Smn.* Tesis (Semarang. Pps. – Universitas Diponegoro, 2009) Hlm. 98

3. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki tujuan-tujuan yang menjadi salah satu dasar penulisan. Tujuan tersebut adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Tujuan yang bersifat akademis yaitu memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya di bidang perkawinan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami perkawinan oleh wali hakim yang masih ada wali nasab
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami status perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah yang tidak sah
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan karena wali nikah yang tidak sah.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk

menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1.4.1 Tipe penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.³ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam skripsi ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Terkait dengan itu, pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisa rumusan permasalahan pertama, kedua dan ketiga yakni wali hakim dalam perkawinan, status hukum perkawinan menggunakan wali hakim dan akibat hukumnya.⁴

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya

³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. (Kencana: Jakarta). Hlm 35.

⁴ *Ibid*. Hlm 95.

melamun dan mencari-cari dalam khalayan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

1.4.3 Bahan hukum

Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan, Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁶

Bahan Hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Pada penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Al-Qur'an QS. Adz-Dzariat ayat 49 dan QS. Ar-Rum
2. Al-Hadits HR. Abu Daud dan Tirmizi.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁵ *Ibid.* Hlm 177

⁶ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Sinar Grafika: Jakarta). Hlm 48.

⁷ Peter Mahmud Marzuki . *Op.Cit.* Hlm 95.

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁸ Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Tesis atau Jurnal Hukum

1.4.3.3 Bahan non hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun bahan non hukum ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah⁹:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

⁸ *Ibid.* Hlm 141.

⁹ *Ibid.* Hlm 171.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangaun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analitis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁰ Atau dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 47.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Tujuan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Dalam Islam, perkawinan terdapat 5 macam hukumnya yaitu:¹¹

1. Wajib

Yaitu bagi seseorang yang sanggup menafkahi lahir batin dan takut berbuat jahat.

2. Haram

Bagi seorang yang berniat tidak baik atau jahat serta tidak sanggup memberi nafkah lahir batin.

3. Sunnat

Jika seseorang tersebut berkemauan untuk kawin dan sanggup memberi nafkah lahir dan batin.

4. Makruh

Bagi orang yang tidak berhajat dan sanggup mengendalikan nafsunya dan takut tidak terlaksana hukum Tuhan dalam perkawinan.

5. Mubah

Bila seseorang tidak mempunyai keinginan seksual dan sanggup memelihara rumah tangga.

¹¹ Ibrahim. 1964. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:Endang), Cet. 1, Hlm. 329

Melihat macam-macam perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan harus berdasar pada niat diri sendiri, bukan dari paksaan pihak luar. Apabila niat sudah muncul, maka perkawinan tersebut dapat berlangsung dengan amanah.

Perkawinan adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad, adanya ijab (penawaran) dan qabul (permintaan) antara pihak laki-laki dan perempuan yang diwakili oleh walinya.¹² Perkawinan sebagai jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju perkenalan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat beberapa definisi perkawinan menurut para ahli:¹³

1. Menurut Wiryo Projojodikoro

“Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

2. Menurut Idris Ahmad

“Perkawinan adalah ijab Kabul (akad) yang membolehkan berkumpul antara laki-laki dan perempuan, yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah, sesuai peraturan yang ditentukan agama”.

3. Menurut Sulaiman Rasyid

“Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertlong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.”

4. Menurut Muhammad Amin Suma

“Perkawinan adalah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.”

¹²Liliek Istiqomah. *Op.Cit.* Hlm 9

¹³ *Ibid.* Hlm 10

Definisi Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan YME.”

2.1.2 Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an dan hadist dapat diperoleh kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang).

Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:¹⁴

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan,
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih,
- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Mengenai asas-asas dalam hukum Islam dijabarkan sebagai berikut:¹⁵

1. Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam hukum Islam disimpulkan dari Al-Qur'an yang menyatakan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan (QS. 51:49).

¹⁴ Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 268

¹⁵ Taufiqurrohman S. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). cet. I. Hlm. 68

2. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami istri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak. Adanya ketentuan peminangan sebelum kawin, dan ketentuan wali bagi seorang perempuan dalam akad nikah, serta keharusan minta persetujuan seorang gadis, yang dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut, merupakan ketentuan-ketentuan yang memperkuat adanya asas ini. Dengan adanya asas ini, maka perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat diminta pembatalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hubungan antara suami-istri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. 4:34; 2: 187). Adanya fungsi yang berbeda menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dan dalam beberapa hal berbeda.
4. Berdasarkan Al-Qur'an (QS. 4:3 dan QS: 129), hukum perkawinan Islam menganut prinsip monogami "terbuka". Artinya Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan. Kecuali dalam hal-hal tertentu seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu orang (sampai empat orang istri).
5. Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam Islam tidak menghendaki terjadinya suatu perceraian seperti yang ditegaskan dalam Hadis Nabi, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian.
6. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi:
 - a. Mempelai laki-laki
 - b. Mempelai perempuan
 - c. Wali mempelai perempuan
 - d. Dua orang saksi laki-laki, dan
 - e. Lafal ijab-kabul. Ijab diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan Kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
7. Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sepersusuan. Selain itu juga ada perempuan yang haram

dikawini yaitu bekas istri yang dicerai dengan supah li'an, perempuan yang sedang dalam masa tunggu (idah), bekas istri yang ditalak tiga, perempuan pezina (sebaliknya juga laki-laki pezina), perempuan musyrik (demikian halnya dengan perempuan musyrik), dan mengawini dua orang perempuan satu nasab dalam satu waktu.

8. Ada kewajiban membayar mahar atau mas kawin yang dibebankan kepada mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon istri.
9. Seorang janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi, harus menjalani masa tunggu iddah, yaitu:
 - a. Tiga kali "quru" (suci) atau tiga bulan atau setelah melahirkan bagi janda karena perceraian.
 - b. Empat bulan sepuluh hari untuk janda karena kematian.

Selama menjalani masa iddah, bekas istri masih berhak memperoleh biaya hidup dari bekas suaminya. Selain itu, ia juga berhak mendapatkan mat'ah yaitu sesuatu (yang berharga) yang diberikan oleh bekas suaminya sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu: ¹⁶

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan, hanya dapat

¹⁶ Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset). Cet. 1. Hlm 72

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau istri yang masih dibawah umur.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan pada umumnya sama-sama untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia. Membina keluarga yang baik dapat menghasilkan keturunan yang dapat dibanggakan orang tuanya dan menjadi keturunan yang dapat bertanggung jawab menjaga keluarganya kelak.

2.1.3 Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Perkawinan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam perkawinan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. Perkawinan oleh Agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad nikah, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif”, adapun syarat-

syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga “syarat-syarat objektif”.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat formil dan materiil yaitu dalam Pasal 6 sampai 12. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁸

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu meliputi;

- Persyaratan orangnya:
 - A. Berlaku umum bagi semua perkawinan:
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
 - b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat (1));
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diizinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (9);
 - d. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.
 - B. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:
 - a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- Izin yang harus diperoleh:
 - 1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
 - 2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan yaitu dalam Pasal 14 sampai 38, pada Pasal 14 disebutkan sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita
- d. Adanya 2 orang saksi
- e. Adanya ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki.

¹⁷ Rachmadi Usman. *Op.Cit.* Hlm 272

¹⁸ *Ibid.* Hlm 273

Sedangkan yang menjadi inti dari rukun nikah terletak pada ijab dan kabul sebagai nafas hukum akad nikah karena jika tidak ada akad nikah suatu perkawinan akan tidak sah. Rukun perkawinan tersebut diatas memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya calon mempelai laki-laki; syaratnya:
 - a. Mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam
 - b. Laki-laki yang jelas, alias bukan banci dan memang sudah layak untuk menikah.
 - c. Laki-laki yang tidak memiliki mahram²⁰ dengan calon istri baik dari segi nasab atau sesusuan.
 - d. Tidak ada unsur paksaan. Tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Akad nikah seperti ini batal untuk kedua-duanya dan tidak ada dasar untuk memenangkan salah satu dari keduanya. Jika dilakukan dengan dua akad yang kedua batal.
 - e. Tidak beristri empat.
 - f. Mengetahui perempuan yang akan dinikahi tidak haram untuk dinikahi.
 - g. Proses akan nikah tidak sedang menjalani umrah.
2. Adanya calon mempelai perempuan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Beragama Islam.
 2. Tidak berstatus sebagai istri orang.
 3. Calon mempelai wanita yang jelas orangnya.
 4. Tidak ada paksaan.
 5. Tidak sedang menjalankan umrah/haji.
 6. Tidak terdapat halangan perkawinan, maksudnya tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi²¹.

¹⁹ Liliek Istiqomah. *Op.Cit.* Hlm 15

²⁰ Mahram adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi atau haram dinikahi karena berasal dari keturunan yang sama atau sedarah.

²¹ Wanita yang tidak sah dinikahi adalah mereka yang disebabkan oleh: 1. Sebab Keturunan, 2. Sebab sepersusuan, 3. Sebab perkawinan

7. Telah memberi ijin kepada wali untuk dinikahkan
3. Adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita. Dalam sebuah hadist dinyatakan bahwa: tidak sah menikah melainkan dengan berwali. (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi). Hadist ini menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi perempuan dalam perkara perkawinan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri, melainkan hendaknya dengan walinya yang laki-laki.

Syarat-syarat orang yang akan menjadi wali terdapat dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Dewasa/baligh
- c. Laki-laki
- d. Adil²²

Orang yang berhak menjadi wali:²³

1. Ayah kandung
 2. Kakek (ayah dari ayah) kandung
 3. Saudara laki-laki seibu seapak
 4. Saudara laki-laki seapak
 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 7. Paman (saudara bapak yang laki-laki)
 8. Anak paman yang laki-laki
4. Adanya dua orang saksi

Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi, dan saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Syarat menjadi saksi adalah seorang

²² Yang dimaksud adil adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil serta orang yang taat beribadah.

²³ *Op.Cit.* Liliék Istiqomah. Hlm 19

laki-laki muslim, adil, dewasa (akil baligh), tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu (tuli).

5. Adanya pernyataan ijab dan kabul atau akad nikah terdapat dalam Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
 - a. Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu. Yang dimaksud dengan ijab adalah penyerahan dari pihak mempelai wanita disampaikan disampaikan oleh walinya, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Maksud dari ijab dan kabul yaitu ada kesepakatan antara 2 pihak untuk melakukan ikatan perkawinan.
 - b. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis.
 - c. Antara ijab dan kabul tidak harus disela oleh kata-kata atau tindakan (aktifitas) yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.
 - d. Antara ijab dan kabul tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu, pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
 - e. Masing-masing pihak harus mendengar, memahami, perkataan atau syarat-syarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak pada waktu akad nikah.

Dengan terpenuhinya semua rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan maka akad nikah dipandang sah sebagai perbuatan hukum dalam pandangan hukum Islam. Akibatnya timbullah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang diakadkan, sejalan dengan perubahan kedudukan keduanya yang telah menjadi suami-istri.

2.2 Wali Nikah

2.2.1 Pengertian Wali Nikah

Yang dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Ps. 6 ayat 2).
- b. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 3).
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Ps. 6 ayat 4).

2.2.2 Macam-macam Wali Nikah

Wali Nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Jadi jika dilihat dari pengertian wali nikah bisa disimpulkan bahwa wali ada dua macam yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan macam-macam Wali nikah:

1. Wali Nasab

Wali Nasab yaitu wali nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali.²⁴ Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kelompok yang dapat menjadi Wali nikah:

- a. Kelompok pertama, adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kedua, adalah kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

²⁴ Liliek Istiqomah. *Op.Cit.* Hlm 19

- c. Kelompok ketiga, adalah kelompok dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat, adalah kelompok dari saudara kandung laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan lakilaki mereka.

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:²⁵

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki se kandung.
5. Saudara laki-laki se ayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki se kandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah.
8. Paman se kandung (Saudara laki-laki ayah se kandung).
9. Paman se ayah (Saudara laki-laki ayah se ayah)
10. Anak laki-laki paman se kandung.
11. Anak laki-laki paman se ayah.
12. Saudara kakek se kandung (Bapak ayah se kandung).
13. Saudara kakek se ayah (Bapak ayah se ayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek se kandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek se ayah.

2. Wali Hakim

Wali Hakim yaitu seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad perkawinan. Wali Nikah ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.²⁶ Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol

²⁵ *Ibid.* Hlm 18

²⁶ Ibrahim. *Op.Cit.* Hlm. 344

(enggan).²⁷ Wali Hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:²⁸

1. Wali Nasab tidak ada,
2. Wali Nasab bepergian jauh atau tidak di tempat tapi tidak memberi kuasa kepada Wali yang lebih dekat yang ada di tempat,
3. Wali Nasab kehilangan hak perwaliannya,
4. Wali Nasab sedang berihram, haji atau umrah,
5. Wali Nasab menolak bertindak sebagai wali (wali Adhol).
6. Jika wali-wali itu melakukan “*tawari*” dan “*taazur*”²⁹

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal.
2. Dalam hal ini wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.2.3 Syarat-syarat Wali Nikah

Wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan. Sehingga keberadaan wali haruslah memenuhi syarat. Syarat untuk menjadi wali termuat dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

²⁷ Liliek Istiqomah. *Op.Cit.* Hlm 19

²⁸ *Ibid.* Hlm 20

²⁹ Tawari artinya bersembunyi supaya perkawinan itu tidak dilangsungkan, sedangkan Taazur artinya hanya memberi janji saja tetapi tidak segera melaksanakan padahal perkawinan sudah mendesak

Wali Untuk menjadi Wali seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Islam,
- b. Baligh,
- c. Merdeka,
- d. Laki-laki,
- e. Berakal sehat,
- f. Adil (tidak fasik).

2.2.4 Perpindahan Hak Wali Nikah

Hak menjadi wali nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat wali nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan wali nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat wali nasab maka wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah. Dalam urutan wali nasab, wali nikah yang lebih dekat disebut wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut wali aqrab sedang kakek disebut wali ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.³¹

Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:³²

- a. Ghoibnya wali aqrab

Dalam hal wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya. Dan jika wali aqrab di penjara dan tidak memungkinkan untuk

³⁰ *Ibid.* Hlm 18

³¹ <http://kuasarang01.blog.com/?p=11>, diakses pada tanggal 08 Maret 2015 pukul 12.50 WIB

³² *Ibid.*

menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya. Dalam masalah ghoibnya wali ini cenderung mengikuti pendapat tersebut dengan syarat- syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada *wali ab'ad* sebagaimana pendapat Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari wali-wali selain wali aqrab bahwa *wali aqrab akan rela* dan tidak berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran *tidak relanya wali aqrab*, maka perwaliannya pindah ke *hakim* karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

b. Perselisihan wali yang kedudukannya sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (selain wali mujbir) dalam satu thabaqat maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

c. Walinya Adhal

Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal/ menghalangi.

2.3 Pembatalan Perkawinan

2.3.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan

apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pada Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.³³

2.3.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hal-hal yang menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinan itu terlanjur terlaksana tetapi setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum agamanya.

³³ Lili Rasjidi. *Op.Cit.* Hlm 82

2.3.3 Pihak-pihak yang Dapat Membatalkan Perkawinan

Adapun dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai di sini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami-istri.
2. Suami-Istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagaimana Pasal 67.

Pasal 74 berisi mengenai permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal suami-istri. Serta batalnya perkawinan tersebut setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama.

2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Apabila perkawinan

tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), meskipun pernikahan kedua orang tuanya telah dibatalkan.

2. Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

Jadi, apabila diajukannya gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.

3. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Wali Hakim Dalam Perkawinan

3.1.1 Wali Hakim Dalam Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika berbicara tentang hukum, segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin seperti hukum tidak tertulis atau hukum adat.³⁴

Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Karena manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai berbagai hubungan. Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq As-Satibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta benda.

Agama Islam bersumber dari wahyu (al-qur'an) dan sunnah (Al-Hadist). Ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui ijtihad. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam. Asas-asas umum dalam hukum Islam disebutkan sebagai berikut:³⁵

2. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut sebagai ada semua

³⁴ Muhammad Daud Ali. 1990. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada). Hlm 43

³⁵ *Ibid.* Hlm. 128-130

asas hukum Islam. Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia menegakkan keadilan. Keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran hukum.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum antara lain disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Bani Israil (17) ayat 15 yang terjemahannya (lebih kurang) sebagai berikut: "... dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu..." Selanjutnya di dalam surat Al-Maidah (5) ayat 95 terdapat penegasan ilahi yang menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua bagian ayat tersebut, disimpulkan bahwa asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.

Agama Islam mengajarkan perkawinan sebagai peristiwa yang patut disyukuri dan penuh perasaan gembira. Meskipun pada dasarnya Islam mengajarkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakan, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Prinsip perkawinan dalam Islam adalah:³⁶

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Perkawinan didahului dengan peminangan.

³⁶ KH. Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press). Hlm.17

3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
4. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara para pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab sebagai pimpinan keluarga ada pada suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Dari Prinsip perkawinan tersebut, dapat dilihat dalam perkawinan terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang berkepentingan. Hal-hal yang harus dipenuhi tersebut menjadi syarat-syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Untuk itu, agar dapat melangsungkan perkawinan hal-hal tersebut telah tercantum sebagai rukun dan syarat perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 14 sampai 29. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat formil dan materiil yaitu dalam Pasal 6 sampai 12. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:³⁷

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu meliputi;

- Persyaratan orangnya:
 - A. Berlaku umum bagi semua perkawinan:
 - a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
 - b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. (Pasal 7 ayat (1));
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (ayat 9);
 - d. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa iddah.

³⁷ Rachmadi Usman. *Op.Cit.* Hlm 272

- B. Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:
- a. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Izin dari orang tua bagi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
 - Izin yang harus diperoleh:
 1. Izin orang tua/wali calon mempelai;
 2. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Rukun dan syarat perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai laki-laki Adanya calon mempelai laki-laki;

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18. Dalam Pasal 15 ayat 2 menyatakan “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Syarat-syarat mempelai laki-laki:³⁸

1. Mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.
2. Laki-laki yang jelas, alias bukan banci dan memang sudah layak untuk menikah.
3. Laki-laki yang tidak memiliki mahram dengan calon istri baik dari segi nasab atau sesuan.
4. Tidak ada unsur paksaan. Tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Akad nikah seperti ini batal untuk kedua-duanya dan

³⁸ Liliek Istiqomah. *Op.Cit.* Hlm. 17

tidak ada dasar untuk memenangkan salah satu dari keduanya. Jika dilakukan dengan dua akad yang kedua batal.

5. Tidak beristri empat.
 6. Mengetahui perempuan yang akan dinikahi tidak haram untuk dinikahi. Proses akad nikah tidak sedang menjalani umrah.
2. Adanya calon mempelai perempuan

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Apabila salah satu dari mempelai tidak setuju, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Syarat-syarat sebagai mempelai perempuan adalah sebagai berikut:³⁹

1. Beragama Islam.
 2. Tidak berstatus sebagai istri orang.
 3. Calon mempelai wanita yang jelas orangnya.
 4. Tidak ada paksaan.
 5. Tidak sedang menjalankan umrah/haji.
 6. Tidak terdapat halangan perkawinan, maksudnya tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi.
 7. Telah memberi ijin kepada wali untuk dinikahkan
3. Adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita.

Mengenai pengaturan wali nikah dalam perkawinan, sudah tercantum ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah akan bertindak sebagai wali dari

³⁹ *Ibid.* Hlm 18

mempelai perempuan sebagai wali yang menyerahkan perempuan tersebut kepada mempelai laki-laki. Agar mempelai laki-laki dan perempuan tersebut dapat membentuk keluarga. Wali nikah dalam perkawinan adalah antara satu dari wali nasab atau apabila wali nasab tidak ada atau berhalangan dapat digantikan oleh wali hakim. Apabila dalam satu kelompok nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak maka yang paling dekat dengan calon mempelai perempuan yang menjadi walinya. Wali hakim dapat bertindak apabila tidak ada wali nasab, atau wali nasab berhalangan hadir atau gaib/tidak diketahui tempat tinggalnya.

Mengenai syarat-syarat untuk menjadi wali nikah terdapat dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Beragama Islam
 - b. Dewasa/baligh
 - c. Laki-laki
 - d. Adil
4. Adanya dua orang saksi

Mengenai saksi nikah, diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tidak akan sah apabila tidak disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Syarat menjadi saksi adalah ⁴⁰

1. Berakal sehat
2. Balig
3. Beragama Islam jika mempelai perempuan beragama Islam
4. Laki-laki dua orang, atau menurut ulama mazhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: UII Press). Hlm. 32

5. Adil (beragama dengan baik); ulama mazhab Hanafi membolehkan orang fasik menjadi saksi
6. Mendengar dan memahami sighth akad

Kehadiran saksi-saksi ini semata-mata adalah untuk kemasalahatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat menghilangkan keraguan itu. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan, maka suami tidak mudah mengingkari istrinya begitu juga sebaliknya istri tidak bisa mengikari suaminya. Keyakinan masyarakat terhadap telah berlangsungnya perkawinan, akan lebih kuat karena adanya lembaga saksi ini.⁴¹

Di samping saksi, untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan ialah adanya surat keterangan yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan akad nikah, atau yang lazim disebut surat nikah. Walaupun surat nikah ini bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan, tetapi faedahnya besar sekali bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, karena surat nikah ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang lebih praktis daripada harus mendatangkan saksi-saksi. Dengan demikian pencatatan perkawinan itu perlu sekali dan wajib dilaksanakan semata-mata untuk kemasalahatan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.⁴²

5. Adanya pernyataan ijab dan kabul atau akad nikah

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan fukaha dilakukan oleh walinya (wakilnya), dan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki.⁴³

⁴¹ *Ibid.* Hlm 33

⁴² *Ibid.* Hlm 33-34

⁴³ Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* Hlm. 25

Mengenai pengaturan akad nikah terdapat dalam Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Pada dasarnya akad nikah harus diucapkan secara lisan kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu. Yang dimaksud dengan ijab adalah penyerahan dari pihak mempelai wanita disampai disampaikan oleh walinya, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Maksud dari ijab dan Kabul yaitu ada kesepakatan antara 2 pihak untuk melakukan ikatan perkawinan.
- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Antara ijab dan Kabul tidak harus disela oleh kata-kata atau tindakan (aktifitas) yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.
- 4) Antara ijab dan kabul tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu, pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- 5) Masing-masing pihak harus mendengar, memahami, perkataan atau syarat-syarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak pada waktu akad nikah.

Akad nikah menurut ketentuan hukum Islam dilaksanakan amat sederhana, hanya diperlukan adanya mempelai laki-laki atau wakilnya, wali mempelai perempuan atau wakilnya, dua orang saksi laki-laki (atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan menurut pendapat ulama mazhab Hanafi). Sebelum akad nikah didahului khotbah nikah yang isinya memberi peringatan kepada mempelai tentang arti penting perkawinan serta hak dan kewajiban masing-masing suami-istri setelah perkawinan. kemudian ditutup dengan doa. Yang mengucap ijab-kabul adalah wali perempuan. Tidak mesti penghulu seperti yang dilakukan pada umumnya. Penghulu biasanya bisa bertindak dalam akad nikah sebagai wakil atas kuasa wali atau sebagai wali hakim. Kehadiran para pegawai pencatat nikah dalam akad nikah adalah untuk memenuhi syarat-syarat hukum agama.⁴⁴

Mengenai poin ketiga di atas, wali nikah bagi calon perempuan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Op.Cit.* Hlm. 47

Nasab yang telah menjadi Bahasa Indonesia dan telah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Dengan adanya batasan bahwa nasab merupakan pertalian keluarga melalui perkawinan yang sah, sebab menurut fiqih anak yang lahir melalui pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat tetap dapat menyebabkan timbulnya hubungan nasab anak kepada ayah kandungnya. Sebab dalam hukum Islam, nasab dapat dibentuk melalui nikah fasid atau nikah yang syarat dan rukunnya kurang sempurna atau nikah yang status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama, seperti nikah kontrak.⁴⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasab adalah keturunan yang memiliki hubungan darah ke atas ataupun ke bawah maupun ke samping dalam semua perkawinan baik perkawinan sah maupun *fasid*. Nasab tidak akan timbul melalui proses atau sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Nasab dengan ayah kandungnya bias terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu perkawinan sah, kedua melalui perkawinan yang *fasid* atau batil, termasuk nikah di bawah tangan dan ketiga melalui hubungan badan secara *syubhat*. Di luar tiga cara ini nasab anak kepada sang ayah kandungnya tidak dapat dibentuk.⁴⁶

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki se kandung.
5. Saudara laki-laki se ayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki se kandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah.

⁴⁵ Nurul Irfan. 2011. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah). Hlm. 28

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 27

⁴⁷ Lilik Istiqomah. *Op.Cit.* Hlm 18

8. Paman se kandung (Saudara laki-laki ayah se kandung).
9. Paman se ayah (Saudara laki-laki ayah se ayah)
10. Anak laki-laki paman se kandung.
11. Anak laki-laki paman se ayah.
12. Saudara kakek se kandung (Bapak ayah se kandung).
13. Saudara kakek se ayah (Bapak ayah se ayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek se kandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek se ayah.

Untuk menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁸

1. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, di mana menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh karena itu nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada laki-laki yang tidak mampu melakukan hubungan badan.
2. Menurut ulama di kalangan mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Apabila kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, anak yang lahir itu tidak bisa di nasabkan kepada suami wanita tersebut. Bahwa kehamilan itu mengindikasikan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah, kecuali jika suami itu mau mengakuinya.
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.

Hal-hal di atas sebagai acuan dalam menentukan wali nasab yang akan menikahkan seorang perempuan nantinya agar perkawinan tersebut mendapat hikmah dan pahala serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengaturan wali nasab telah tercantum dalam Pasal 21

⁴⁸ Nurul Irfan. *Op.Cit.* Hlm. 80

Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kelompok yang dapat menjadi wali nikah:

- a. Kelompok pertama, adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kedua, adalah kelompok kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok ketiga, adalah kelompok dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat, adalah kelompok dari saudara kandung laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka

Tidak hanya wali nasab yang disebutkan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga wali hakim. Wali Hakim adalah seseorang yang ditunjuk sebagai wali karena kedudukannya berhak melakukan akad perkawinan. Wali Nikah ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁴⁹ Sebagaimana telah disebutkan, wali yang jauh lebih berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang dekat itu. Apabila pemberian kuasa itu tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala Negara. Di Indonesia, kepala Negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.⁵⁰

Wali hakim dapat bertindak apabila telah menerima surat penunjukan dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Surat tersebut berisi penunjukan untuk menjadi wali nikah dalam suatu perkawinan yang memiliki alasan yang sah bahwa wali yang berhak atau wali nasabnya tidak dapat menikahkan karena alasan-alasan yang jelas dan termuat dalam perundang-undangan. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali

⁴⁹ Ibrahim. *Op.Cit.* Hlm. 344

⁵⁰ KH. Ahmad Azhar Basyir. *Op.Cit.* Hlm. 43

nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

3.1.2 Peran Wali Hakim dalam Perkawinan

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa wali hakim merupakan wali pengganti dari wali nasab yang mengalami kendala dalam menikahkan. Wali hakim akan bertindak setelah menerima perintah dari Kantor Urusan Agama yang berkepentingan. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian wakim apabila:⁵¹

- a. Wali nasab memang tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihram haji/umrah
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya.

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hal ini juga sesuai yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut :

⁵¹ *Ibid.* Hlm 44

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. (Pasal 6 ayat 2).
- b. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat 3).
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari Wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat 4).

Mengenai contoh kasus yang termuat dalam latar belakang di atas, bahwa Bapak Subandi merupakan ayah kandung dari Fitri Astriani Widiastuti yang berkewajiban dan memiliki hak penuh atas Fitri Astriani Widiastuti untuk melangsungkan perkawinan putrinya. Sehingga KUA Sleman yang menikahkan Fitri Astriani Widiastuti dengan Danang Wahyu tidak sah karena ayah dari Fitri masih ada dan sanggup untuk menikahkan. Bapak subandi dapat mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan anaknya ke Pengadilan Sleman karena alasan Kantor Urusan Agama Berbah kabupaten Sleman tidak berkewajiban menikahkan anaknya karena dia sebagai wali nasab masih sehat dan sanggup menikahkan. Terlebih lagi usia Fitri Astriani yang belum mencapai usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat menikah tanpa menggunakan wali.

3.2 Status Perkawinan Menggunakan Wali Hakim

3.2.1 Perkawinan menggunakan wali hakim yang wali nasabnya tidak sanggup menikahkan

Perkawinan menggunakan wali hakim adalah perkawinan yang wali nasabnya tidak dapat atau berhalangan untuk menjadi wali dalam perkawinan tersebut. Sehingga calon mempelai tersebut meminta kepada Kantor Urusan Agama untuk

menjadi wali dalam perkawinannya. Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah salah satu mempelai tersebut akan menunjuk seorang laki-laki yang berakal sehat, baligh, dan beragama Islam seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi wali nikah dalam perkawinannya.

Melihat penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama harus melihat atau memastikan bahwa calon mempelai yang hendak menikah tersebut memang tidak ada wali yang menikahkan karena alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal.
2. Dalam hal ini wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Sehingga perkawinan tersebut dapat tetap berlangsung tanpa adanya kekecewaan dari wali yang lebih berhak dan perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah menurut agama dan hukum Negara.

Sah tidaknya perkawinan menggunakan wali hakim yaitu dilihat dari aturan-aturan yang harus dijalani oleh mempelai untuk dapat menikah menggunakan wali hakim. Bagaimana keadaan nyata dari si wali nasab. Apabila seorang yang hendak menggunakan wali hakim tetapi dia tidak menaati atau melakukan prosedurnya maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan oleh yang berhak melakukan pembatalan perkawinan.

3.2.2. Perkawinan menggunakan wali hakim yang wali nasabnya sanggup menikahkan

Seperti yang telah disebutkan di atas, wali hakim adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama untuk menjadi wali dalam perkawinan seseorang. Dalam perkawinan yang menggunakan wali hakim harus memenuhi ketentuan dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Apabila ada suatu perkawinan yang

menggunakan wali hakim yang wali nasabnya masih sanggup menikahkan maka perkawinan tersebut menggunakan wali nikah yang tidak sah atau melalaikan wali nasab yang masih ada. Karena wali nasab adalah wali yang lebih berhak dari wali hakim. Apabila wali nasab tersebut dalam keadaan sehat dan berakal, wali nasab tersebut yang lebih berhak dalam menikahkan mempelai tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Terkait dengan wali hakim yang tidak berhak menikahkan, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak

terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pada Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan di pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.⁵²

Dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan yang dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

Orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami-istri.
2. Suami-Istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

⁵² Lili Rasjidi. *Op.Cit.* Hlm 82

4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagaimana Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, perkara suami-isteri di bidang perkawinan adalah sudah didahului dengan adanya atau terjadi perkawinan, maka yang dijadikan tolak ukur apakah Peradilan Agama berkuasa atau tidak yaitu melihat akta perkawinan mereka dahulunya tercatat dimana atau perkawinan mereka dahulu dilangsungkan menurut agama apa. Jika akta perkawinan mereka dahulunya tercatat di Kantor Urusan Agama atau jika perkawinan mereka dahulu dilangsungkan menurut agama Islam, maka Peradilan Agama yang berkuasa.⁵³

Mengenai perkara perkawinan telah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :⁵⁴

1. Izin beristri lebih dari satu orang;
2. Izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;

⁵³ Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada). Hlm 53.

⁵⁴ Chatib Rasysid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratik Pada Peradilan Agama*. (Yogyakarta: UII Press). Hlm. 15-16

10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Penentuan pencabutan penguasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Gugatan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi di mana perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke pengadilan agama yang mewilayahi suami-istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami-istri tersebut. Pengaturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagian lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵⁵

Tata cara memasukkan Perkara ke Pengadilan Agama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 54

Mekanisme pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama sebagai berikut:⁵⁶

1. Biaya kepaniteraan dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Biaya materai (berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Perubahan Tarif Biaya Materai).
3. Biaya pemeriksaan saksi, saksi ahli, guru bahasa, dan biaya sumpah.
4. Biaya pemeriksaan setempat ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.
5. Biaya pemanggilan, pemberitahuan (berdasarkan radius dengan mempedomani Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 299/2002 tanggal 5 Juni 2002).
6. Biaya Administrasi. Biaya ini telah ditiadakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007.
7. Biaya Atas Perintah Pengadilan, Pasal 90 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat. Setelah petugas meja I menaksir besarnya panjar biaya perkara, maka calon Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di kasir. Selanjutnya Kasir menerima dan membukukan panjar biaya perkara tersebut dalam buku Jurnal Keuangan Perkara. Setelah kasir menandatangani SKUM dan menyerahkan kepada calon Penggugat/Pemohon, maka petugas Meja II akan memberi nomor perkara dengan mempedomani nomor yang ada di SKUM. Kemudian perkara tersebut dimasukkan dalam buku register seraya memberikan satu helai surat gugatan.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 64

Akhirnya oleh petugas Meja II menyerahkan berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Wakil Panitera dan Panitera.⁵⁷

Ketua Pengadilan Agama menentukan Majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan. Kemudian panitera memanggil penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dengan membawa Surat panggilan Sidang secara patut. Dan terakhir semua proses pemeriksaan dicatat dalam berita acara persidangan.⁵⁸

Perkawinan menggunakan wali hakim yang tidak sah ini sesuai dengan contoh kasus yang termuat dalam latar belakang skripsi ini, yaitu kantor urusan agama Sleman yang tidak berwenang untuk menikahkan Fitri dengan Danang karena ayah kandung atau wali nasab dari Fitri masih hidup dan sehat jiwa dan raganya. Kantor urusan agama Sleman dapat bertindak sebagai wali hakim apabila telah ada konfirmasi dari wali nasab jika dia tidak mau menikahkan anaknya karena alasan yang jelas atau surat pemberitahuan nikah. Sehingga permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Subandi sesuai dan dapat diproses oleh Pengadilan Agama Sleman. Kantor urusan agama Sleman mau bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan Fitri Astriani dan Danang Wahyu karena pemalsuan tanda tangan Bapak Subandi dalam Surat pemberitahuan Nikah dalam warkah nikah

3.3 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan contohnya perkawinan yang tidak sah (batal),

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 65-66

⁵⁸ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana). Hlm. 114

yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya. Batalnya perkawinan disebut juga *fasakh*. Yang dimaksud dengan menfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.⁵⁹

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Fasakh yang terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.⁶⁰
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung saudara sepersusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya.
2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.⁶¹
 - a. Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya fasakh (batal).

Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan terhadap perkawinan yang telah berlangsung karena menyalahi aturan perundang-undangan. Orang yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah orang-orang yang tercantum dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian pada orang tersebut. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum

⁵⁹ Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana). Hlm. 141-143

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 142

⁶¹ *Ibid.* Hlm 142-143

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Dalam perkawinan sendiri, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban suami istri setelah terjadi perkawinan yaitu dalam Pasal 77 sebagai berikut: ⁶²

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatan mereka.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. ⁶³ hal ini juga termuat dalam Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada). Hlm. 303

⁶³ *Ibid.* Hlm 80

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa putusan tentang pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh hakim tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), meskipun pernikahan kedua orang tuanya telah dibatalkan. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Apabila perkawinan dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah. Selanjutnya, sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum agama masing-masing dan sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan tidak sah dapat dibatalkan. Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁴

2. Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

Jadi, apabila diajukannya gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama. Dalam Pasal 66 ayat 5 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama, permohonan atau gugatan soal harta bersama yang kini menjadi wewenang

⁶⁴ *Op.Cit.* Alfian Hadiputra. Hlm. 112

Peradilan Agama dan diselesaikan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebabnya adalah dengan penyelesaian persoalan bekas suami dengan bekas istrinya menjadi selesai sekaligus.⁶⁵ Perkawinan tersebut menjadi putus dan status hukum kedua pihak kembali ke semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan kerabat bekas suami atau istri.⁶⁶

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

3. Pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.


Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya dalam hal hubungan hutang-piutang: menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan.

⁶⁵ <http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/> diakses pada tanggal 25 April 2015 jam 20.10.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori. *Op.Cit.* Hlm. 80

Sedangkan dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga yang mempunyai hak dan beritikad baik.



BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Apabila masih ada wali nasab terdekat bagi calon mempelai perempuan maka wali hakim tidak berhak menikahkan calon mempelai tersebut.
2. Apabila seorang wali nasab tidak dapat menjadi wali nikah dalam perkawinan keturunannya, maka wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim setelah adanya pernyataan dari wali nasab tersebut. Tetapi apabila seorang wali nasab masih sanggup menikahkan dan tidak terhalang apapun maka wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan. Sehingga dapat terjadi pembatalan dari wali yang lebih berhak.
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan:

1. Akibat hukum terhadap anak

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), meskipun pernikahan kedua orang tuanya telah dibatalkan.

2. Akibat Hukum terhadap suami-istri

Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama. Apabila terdapat perkawinan terlebih dahulu maka tidak dikenal harta bersama. Sehingga perkawinan tersebut menjadi putus dan status hukum kedua pihak kembali ke semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan kerabat bekas suami atau istri.

3. Akibat Hukum terhadap pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam (1) dan (2) di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum putusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan. Misalnya pihak ketiga mempunyai hubungan hutang piutang dengan suami-istri tersebut.

4.2 Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulan, maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan darah. Sehingga wali nasab merupakan wali yang paling berhak dari wali yang lain. Selama suatu perkawinan wali nasabnya masih ada dan sanggup untuk menjadi wali nikah maka tidak dibenarkan wali lain untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut.
2. Seorang wali nasab yang merasa dirugikan karena wali lain menjadi wali nikah dalam perkawinan keturunannya dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

DAFTAR BACAAN**A. Buku**

- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana).
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: UII Press).
- Ahmad Basyir Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press).
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. (Yogyakarta: UII Press).
- Ibrahim. 1964. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Endang).
- Lili Rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset).
- Lilie Istiqomah. 2010. *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam. untuk mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris Islam*.
- Mohammad Daud Ali. 2007. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Nurul Irfan. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. (Jakarta: AMZAH).
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Roihan A Rasyid. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sulaikin Lubis dan Wismar 'Ain marzuki. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Taufiqurrohman S. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet. I)
- R. Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar).
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

C. Jurnal atau Artikel Ilmiah

Alfian Hadiputra. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman: Studi Kasus Perkara Nomor: 23/PDT.G/2005/PA. Smn. Tesis (Semarang. Pps. – Universitas Diponegoro, 2009).

D. Internet

<http://kuasarang01.blog.com/?p=11>, diakses pada tanggal 08 Maret 2015 pukul 12.50 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/>, diakses pada tanggal 25 April 2015 jam 20.10 WIB.